



**P E N E T A P A N**

No. 81/Pdt.P/2018/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

- |     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| I.  | Nama                        | : Jamal                                     |
|     | Umur / Tempat tanggal lahir | : 52th/ Pati, 27-07-1966                    |
|     | Jenis Kelamin               | : Laki-laki                                 |
|     | Alamat                      | : Ds. Cengkalsewu Rt.4 Rw.5 ,Sukolilo, Pati |
|     | Status Perkawinan           | : Kawin                                     |
|     | Pekerjaan                   | : Pedagang                                  |
|     | Pendidikan                  | : Sekolah Dasar                             |
| II. | Nama                        | : Muniroh                                   |
|     | Umur / Tempat tanggal lahir | : 50th/ Pati, 01-07-1968                    |
|     | Jenis Kelamin               | : Perempuan                                 |
|     | Alamat                      | : Ds. Cengkalsewu Rt.4 Rw.5 ,Sukolilo, Pati |
|     | Status Perkawinan           | : Kawin                                     |
|     | Pekerjaan                   | : Pedagang                                  |
|     | Pendidikan                  | : Sekolah Dasar                             |

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2018 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Juli 2018 dengan Nomor Register Perkara Nomor 81/Pdt.P/2018/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Sukolilo tanggal 16-10-1987, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 440/132/III/88;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai anak bernama Nur Hayati lahir di Pati tanggal 24 Agustus 2000
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nur Hayati telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318CLD080027851 tertanggal 24 Agustus 2002

halaman 1 dari 6 Penetapan No. 81/Pdt.P/2018/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan pada tahun lahir anak Para Pemohon dimana tertulis lahir tahun 2002
5. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3318CLD080027851 ,tanggal 24 Agustus yang tertulis tahun lahir anak Para Pemohon 2002 menjadi 2000;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Pada Akta Kelahiran nomor 3318CLD080027851, tanggal 24 Agustus atas nama Nur Hayati tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3318014107680436;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3318012707660001;
3. Bukti P-3 : Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 440/22/III/88 atas nama Jamal dan Muniroh yang dikeluarkan oleh KUA Sukolilo tanggal 26 Maret 1988;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No 318011912070026 Kepala Keluarga atas nama Jamal;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 3318CLD080027851 tanggal 10 September 2008;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Ijazah SMP Negeri 2 Kayen atas nama Nur Hayati;
7. Bukti P-7 : Fotocopy surat keterangan Kelahiran Nomor 474.1/45/IV/2018 atas nama Nur Hayati;

halaman 2 dari 6 Penetapan No. 81/Pdt.P/2018/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agus Supriyanto;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat)

orang anak;

- Bahwa Nur Hayati adalah anak keempat dari Para Pemohon;
- Bahwa Nur Hayati telah memiliki akte kelahiran namun dalam akte tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahirannya yang seharusnya tahun 2000 tertulis 2002;

- Bahwa tujuan Pemohon menyamakan dokumen pribadi anaknya yang bernama Nur Hayati karena sebagai syarat masuk Perguruan Tinggi;

2. Saksi Moch Nurhadi;

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat)

orang anak;

- Bahwa Nur Hayati adalah anak keempat dari Para Pemohon;
- Bahwa Nur Hayati telah memiliki akte kelahiran namun dalam akte tersebut terdapat kekeliruan penulisan tahun kelahirannya yang seharusnya tahun 2000 tertulis 2002;

- Bahwa tujuan Pemohon menyamakan dokumen pribadi anaknya yang bernama Nur Hayati karena sebagai syarat masuk Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

halaman 3 dari 6 Penetapan No. 81/Pdt.P/2018/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Nur Hayati, No. 3318CLD080027851 tanggal 24 Agustus 2002 menjadi tanggal 24 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Para Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-7 berupa Surat keterangan kelahiran yang menerangkan bahwa Nur Hayati memang benar lahir pada tanggal 24 Agustus 2000; sehingga dari bukti P-7 dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-6 dan keterangan saksi - saksi dapat membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

halaman 4 dari 6 Penetapan No. 81/Pdt.P/2018/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan penulisan kelahiran anak Para Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon ini termasuk dalam Perubahan pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perubahan tahun kelahiran anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan, dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran No. 3318CLD080027851 tersebut namun menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Para Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Para Pemohon atas nama Nur Hayati pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3318CLD080027851 yang tertulis tanggal 24 Agustus 2001 menjadi 24 Agustus 2000;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah

halaman 5 dari 6 Penetapan No. 81/Pdt.P/2018/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Pada Akta Kelahiran nomor 3318CLD080027851, tanggal 24 Agustus 2001 atas nama Nur Hayati tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 02 Agustus 2018 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh SAMIYONO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMIYONO

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

## Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Ongkos Pemanggilan	:	Rp 160.000,00
3.	Pemberkasas/ATK	:	Rp 50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)